



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1A  
NOMOR: W10-A15/2870/KU.00/VII/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023  
PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1A**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1A**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan tim pengelola anggaran besaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Staf pengelola Keuangan;
- b Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
- 6 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan : 1 Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 2 Surat Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Nomor : **SP-DIPA-005.01.2.402995/2023** Tanggal 30 November 2022.
- 3 Surat Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Nomor : **SP-DIPA-005.01.2.402996/2023** Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W10-A15/845/KU.00/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji

- dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Cibadak dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Keuangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Pejabat Pengelola Keuangan yang ditunjuk diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA-005.01.2/402995/2023 tanggal 30 November 2022.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 4 Juli 2023  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Barang  
Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A

  
Indra Ari Setiawan, S.H.  
NIP. 197703082003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi;
3. Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A (sebagai laporan).

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**  
**PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1A**  
Nomor: W10-A15/2870/KU.00/II/2023  
Tanggal 4 Juli 2023

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1	Indra Ari Setiawan, S.H.	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Rp. 1.596.000,-
2	Hadiansyah, S.Kom.	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.547.000,-
3	Siti Erlania Fitriyaningsih, S.H.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar ( PPSPM )	Rp. 880.000,-
4	Dodi Pals, S.H.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-
5	Putri Nuraeni, S.E.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 300.000,-
6	Alfian Marlesta, S.Kom.	Staf Pengelola	Rp. 300.000,-
7	Elga Desvera Mona, S.AP.	Staf Pengelola PNB	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 4 Juli 2023  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang  
Pengadilan Agama Cibadak

  
Indra Ari Setiawan, S.H.  
NIP. 197703082003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A (sebagai laporan).